

*info*

# DANA PENSIIUN



EDISI 122  
JANUARI - FEBRUARI 2026



## MENCERMATI REFORMASI TATA KELOLA PASAR MODAL

BUKAN SEKADAR BERTAHAN:  
PERJUANGAN DPPK  
MEMPERKUAT TATA KELOLA

**KONSOLIDASI, JALAN  
TERJAL PENGUATAN TATA  
KELOLA DANA PENSIIUN  
TAHUN 2026**

IMPLEMENTASI PETA JALAN  
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN DANA  
PENSIIUN INDONESIA 2024-2028 DAN  
PROBLEMATIKANYA BAGI DANA PENSIIUN



**REDAKSI**

Penasihat:  
Abdul Hadi  
Sularno

Pemimpin Umum:  
Chairi Pitono

Wakil Pemimpin Umum:  
Antonius R Tyas Artono

Pemimpin Redaksi:  
Budi Sutrisno

Redaktur Pelaksana:  
Fransiskus Imung

Sekretaris Redaksi:  
Budi Sulistijo, Purwaningsih (Wakil)

Dewan Redaksi:  
Abdul Hadie, Bambang Sri Mulyadi,  
Asmorohadi, Nugroho Dwi Priyohadi,  
Faizal Ridwan Zamzany

Kuangan:  
Heru Azam Zamzami

Pemasangan Iklan:  
Marissa Renimas Harlandea

Fotografer:  
Nisa Qurratu 'Ain

Sirkulasi/Distribusi:  
M. Subandi

**ALAMAT REDAKSI:**

Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 3, Suite 3.05  
Jln Jenderal Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220  
**Telp.** (021) 251 4761, 251 4762, **Faks:** 251 4760  
**E-mail:** adpipusat@adpi.or.id

**PENERBIT:**

PT JAGATMEDIA & BISNIS

**REFORMASI TATA KELOLA  
PASAR MODAL**

**P**asar modal Indonesia tengah melewati fase penting dalam hal perbaikan tata kelola. Guncangan akibat keputusan MSCI dan revisi outlook Moody's menjadi pengingat bahwa kekuatan fundamental makroekonomi perlu ditopang oleh pasar modal yang kredibel, transparan, dan berdaya tahan. Volatilitas ini bukan semata koreksi jangka pendek, melainkan momentum evaluasi atas struktur pasar modal nasional.

Respons regulator dan pemerintah bergerak cepat. Otoritas Jasa Keuangan bersama Bursa Efek Indonesia menggilirkan delapan langkah reformasi integritas pasar, mulai dari kenaikan

batas free float, penguatan keterbukaan Ultimate Beneficial Ownership, hingga penegakan hukum. Agenda ini diarahkan untuk memulihkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat fondasi jangka panjang pasar modal.

Di tengah proses tersebut, kehadiran Danantara memberi dimensi strategis baru. Pendekatan investasi berbasis fundamental, likuiditas, dan valuasi yang rasional menjadi sinyal penting bagi Dana Pensiun untuk menata ulang portofolio secara lebih selektif dan disiplin. Ketika transparansi dan tata kelola diperkuat, terbuka peluang bagi investor institusional jangka panjang untuk menangkap nilai secara berkelanjutan di tengah fase transisi pasar modal Indonesia.

Pembenahan tata kelola yang berjalan seiring dengan masuknya investor institusional jangka panjang menjadi titik krusial dalam pemulihan pasar.

Wasallam  
*Redaksi*

**DAFTAR ISI >>****UTAMA**

(HAL 3 - 8)



**MENATA ULANG  
PORTOFOLIO  
PASCA KONTROVERSI  
KEPUTUSAN MSCI**

**GILIRAN RATING MOODY'S  
BIKIN GUNDAH INVESTOR**

**DELAPAN JURUS MEYAKINKAN  
INVESTOR INSTITUSI**

**9**

[KOLOM] Oleh: Syarifudin Yunus

**Konsolidasi, Jalan Terjal  
Penguatan Tata Kelola Dana  
Pensiun Tahun 2026**

**12**

[KOLOM] Oleh: Bambang Sri Mulyadi

**Implementasi Peta Jalan  
Pengembangan dan Penguatan  
Dana Pensiun Indonesia  
2024-2028 dan Problematikanya  
bagi Dana Pensiun**

**15**

[KOLOM] Oleh: Faizal Ridwan Zamzany

**Bukan Sekadar Bertahan:  
Perjuangan DPPK Memperkuat  
Tata Kelola**

**18**

[KOLOM] Oleh: R Herna Gunawan

**Pentingnya Konsolidasi  
dan Adaptasi Penguatan Tata  
Kelola dan Manajemen Risiko  
dalam Menghadapi Tantangan  
Tahun 2026**

**25**

[KOLOM] Oleh: Abdul Hadie

**Tantangan Dana Pensiun dalam  
Ekosistem Konglomerasi  
Keuangan**

**EKSPOSE**

(HAL 16 -17)

**28**

[INFOGRAFIS]

Oleh: Antonius Resep Tyas Artono

- Kinerja Dapen Konvensional
- Profil Dapen Pemberi Kerja
- Performa Dapen Pemberi Kerja [PPIP & PPMP]



# MENATA ULANG PORTOFOLIO

## PASCA KONTROVERSI KEPUTUSAN MSCI

Guncangan pasar akibat keputusan MSCI menjadi momentum pembenahan mendasar tata kelola pasar modal Indonesia. Di tengah upaya reformasi tata kelola, Danantara membuka **peluang strategis yang layak dicermati** Dana Pensiun untuk mengoptimalkan imbal hasil investasi.

**P**asar saham Indonesia menutup bulan Januari 2026 dengan guncangan yang jarang terjadi sebelumnya. Pada pembukaan perdagangan Rabu, 28 Januari 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung terjun bebas. Hanya dalam hitungan menit, indeks anjlok lebih dari 6% ke level 8.393, menyusul keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan proses peninjauan saham Indonesia dalam MSCI Investable Market Indexes.

Seluruh sektor saham serempak rontok, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun jeblok. Bursa Efek Indonesia

(BEI) tak memiliki banyak pilihan selain memberlakukan trading halt ketika penurunan indeks menembus ambang 8%. Dalam dua hari berturut-turut, IHSG tercatat sempat jatuh hampir 15%, memicu dua kali trading halt.

Keputusan MSCI ini menjadi pemantik utama kepanikan. MSCI secara terbuka menyuarakan kekhawatiran terhadap kelayakan investasi pasar modal Indonesia. Dalam pernyataan resminya, MSCI menyebut adanya “masalah kelayakan investasi fundamental” serta kekhawatiran investor global terhadap struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi dan berpotensi mendistorsi harga. Isu sentral yang disorot

adalah free float, atau porsi saham yang benar-benar tersedia dan aktif diperdagangkan di pasar.

Krisis kepercayaan menjalar ke level kelembagaan. Sejumlah pejabat kunci pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memilih mundur. Direktur Utama BEI Iman Rachman menjadi orang pertama yang meletakkan jabatan. Menyusul kemudian Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar, Kepala Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi, hingga Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara ikut lempar handuk.

Belum reda kepanikan investor, pada Jumat (6/2/2026), pasar saham kembali dibuat resah oleh keputusan Moody's Investors Service. Lembaga pemeringkat ini menurunkan outlook Indonesia dari stable menjadi negatif. Meski demikian, peringkat utang Indonesia tetap dipertahankan pada level Baa2 atau masih berada di kategori investment grade.

Fenomena ini menjadi sinyal bahwa persoalan yang dihadapi bukan isu teknis semata, melainkan telah menyentuh fondasi tata kelola pasar modal. Merespons kemelut tersebut, pemerintah menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai langkah pembenahan yang tengah berlangsung.

## PEMBENAHAN ATURAN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta otoritas bursa dan OJK bertindak tegas dan cepat.

"Pasar modal adalah jendela integritas kita. Jangan sampai jendela ini dilihat investor luar sebagai potret buram. Sekalipun makroekonomi solid, jika jendelanya buram, dampaknya bisa panjang. Karena itu, Presiden meminta respons cepat dan penyelesaian dalam waktu sesingkat-singkatnya," ujar Airlangga pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2026 di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Langkah pembenahan pun mulai dijalankan. Setelah berkoordinasi dengan pemerintah dan Danantara, OJK mengumumkan delapan rencana aksi percepatan reformasi pasar modal.

Pelaksana Tugas Ketua Dewan Komisiner OJK Friderica Widyasari menegaskan komitmen regulator. "OJK berkomitmen menjalankan delapan langkah strategis reformasi struktural dan integritas di sektor pasar modal Indonesia," ujarnya.


Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan batas minimum free float menjadi 15%, penguatan keterbukaan Ultimate Beneficial Ownership (UBO), perbaikan kualitas data kepemilikan saham, percepatan demutualisasi BEI, hingga penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik manipulasi pasar. Seluruh kebijakan itu diarahkan untuk memulihkan kredibilitas pasar di mata investor global.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menekankan pentingnya

pihaknya telah mengajukan proposal solusi untuk menjawab berbagai isu yang menjadi perhatian MSCI. Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Danantara, BEI, serta dua anggota self-regulatory organization (SRO) lainnya.

Menurut Hasan, pembahasan difokuskan pada isu Ultimate Beneficial Ownership dan likuiditas guna mendorong peningkatan free float sebagai kebijakan baru di pasar modal Indonesia. Salah satu poin utama adalah rencana membuka data kepemilikan saham emiten di bawah 5%.

Ke depan, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan menyajikan data pemilik saham suatu emiten hingga di atas 1%. "Kami juga akan menghadirkan granularitas data dengan merinci klasifikasi investor. Selama ini hanya ada



pendalaman pasar, khususnya dari sisi permintaan investor global. "Kami sudah menampung banyak concern dari global index provider dan telah berkomunikasi dengan sejumlah penyedia indeks, termasuk MSCI," ujarnya.

BEI juga menyiapkan peningkatan keterbukaan data kepemilikan saham hingga di bawah 5%, serta penyempurnaan klasifikasi tipe investor agar setara dengan praktik bursa global. Langkah-langkah ini ditargetkan rampung sebelum tenggat MSCI pada April–Mei 2026. "Kami berharap proses ini dapat diselesaikan paling lambat April 2026, sebelum timeline yang ditetapkan MSCI," tegasnya.

Berbicara usai rapat daring dengan MSCI pada Senin sore (2/2/2026), Pelaksana Tugas Deputi OJK Bidang Pasar Modal Hasan Fawzi mengatakan

sembilan tipe investor utama, ke depan akan diperluas menjadi 27 sub tipe investor," jelas Hasan.

Dalam kesempatan yang sama, BEI dan OJK menyampaikan proposal kenaikan free float dari minimum 7,5% menjadi 15%. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap dan didukung seluruh pelaku pasar modal, termasuk Danantara.

Diskusi lanjutan akan difokuskan pada aspek teknis. Menurut Hasan, MSCI akan memberikan guidance terkait metodologi dan perhitungan yang digunakan. "Mudah-mudahan ini menjadi progres yang baik, sehingga pada tahap evaluasi akhir kita bisa memperoleh konfirmasi penerimaan," ujarnya.

BEI mengonfirmasi telah menerbitkan peraturan baru terkait jumlah saham free float bagi perusahaan yang akan



melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO). Batas minimal free float ditetapkan sebesar 15–25%, tergantung kapitalisasi pasar, dan mulai berlaku efektif sejak Rabu (4/2/2026).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Nomor I-A tentang Konsep Bersih Perubahan atas Peraturan Nomor I-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

Regulasi ini mengatur persyaratan bagi calon emiten yang akan mencatatkan saham di papan utama maupun papan pengembangan. Masing-masing papan memiliki ketentuan free float tersendiri yang dibuktikan melalui data Single Investor Identification (SID), baik menjelang maupun setelah pencatatan di BEI.

Sebagai contoh, calon emiten di papan utama wajib telah menjalankan kegiatan operasional secara komersial dalam usaha utama selama paling singkat 36 bulan. Selain itu, perusahaan wajib memiliki minimal 10 ribu pemegang SID setelah IPO.

Sementara itu, calon emiten di papan pengembangan diwajibkan memiliki sedikitnya 5.000 pemegang SID setelah IPO. Adapun bagi calon perusahaan IPO yang berasal dari perusahaan publik, jumlah pemegang saham ditetapkan minimal 500 pemilik SID satu bulan sebelum pengajuan IPO.

Direktur Penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna menegaskan bahwa BEI saat ini memfokuskan perhatian pada 49 emiten dalam proyek percontohan penerapan free float 15%. Berdasarkan data BEI, sekitar 267 emiten belum memenuhi ketentuan kenaikan free float dari 7,5% menjadi 15%. Dari jumlah tersebut, 49 emiten menyumbang sekitar 90% kapitalisasi pasar IHSG.

“Kami sasar dulu 49 emiten ini. Walaupun totalnya ada 267 emiten yang harus memenuhi ketentuan, 49 emiten tersebut sudah merepresentasikan 90% kapitalisasi pasar,” ujar Nyoman, Rabu (4/2/2026).

**STRATEGI INVESTASI DANANTARA**

Melihat arah pembenahan yang dirumuskan, Menteri Koordinator

**PERSYARATAN FREE FLOAT DI BERBAGAI BURSA DUNIA**  
28 JANUARI 2026

Free Float adalah saham beredar yang tersedia untuk investor publik dan bisa diperdagangkan secara normal

Negara Bursa	Free Float %
1 Jepang TSE	35,0
2 Inggris Raya LSE	25,0
3 Amerika Serikat NASDAQ	25,0
4 India NSE	25,0
5 Tiongkok Shanghai	25,0
6 Tiongkok Shenzhen	25,0
7 Malaysia MYX	25,0
8 Amerika Serikat NYSE	25,0
9 Hong Kong HKEX	25,0
10 Taiwan TWSE	20,0
11 Australia ASX	20,0
12 Prancis Euronext	20,0
13 Vietnam HSX	15,0
14 Indonesia IDX	15,0
15 Thailand SET	15,0

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis status Indonesia tidak akan diturunkan menjadi frontier market. Ia menilai, kenaikan batas free float, perluasan keterbukaan data kepemilikan, serta percepatan demutualisasi BEI akan memperkuat posisi Indonesia di mata MSCI.

“Aturan ini akan membuka siapa Ultimate Beneficial Owner dan investor yang bertransaksi di pasar saham, sehingga semuanya menjadi lebih transparan,” ujarnya.

Di tengah reformasi tersebut, Danantara hadir sebagai jangkar stabilitas yang krusial. Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahir menyatakan

sekitar separuh pendanaan Danantara—setara US\$7 miliar atau sekitar Rp117 triliun—akan dialokasikan ke public market, dengan prioritas pasar modal Indonesia. “Setengah dari pendanaan akan masuk ke public market, dan sebagian besar ke pasar Indonesia,” katanya.

Pandu menegaskan investasi Danantara akan difokuskan pada saham dengan likuiditas tinggi, fundamental kuat, dan valuasi menarik. Investasi dilakukan melalui manajer investasi domestik, dengan tujuan tidak hanya menopang pasar, tetapi juga menggerakkan perekonomian nasional. “We are active participants in the market,” tegasnya.

Besaran dana yang dieksekusi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan momentum pasar. Investasi tersebut dapat dilakukan setiap hari seiring peluang yang tersedia, tanpa target pembelian harian tertentu.

Pemilihan saham tetap mengacu pada fundamental solid, valuasi menarik, serta likuiditas yang memadai. Danantara tidak membatasi diri hanya pada saham BUMN. “Tidak hanya saham BUMN. Semua saham akan kami lihat, selama memenuhi karakter yang kami tetapkan,” ujar Pandu.

Investasi Danantara di pasar modal ditujukan untuk memperkuat ekosistem keuangan nasional. “Di pasar modal, peran kami juga untuk penguatan pasar modal Indonesia,” pungkasnya.

Strategi investasi ini menjadi pertimbangan penting bagi Dana Pensiun yang mengedepankan kehati-hatian, namun tetap menargetkan imbal hasil optimal dalam jangka panjang.

CEO Danantara Rosan Roeslani menambahkan bahwa langkah reformasi regulator mendapat respons positif dari investor asing. “Dalam dua hari terakhir saya berbicara dengan investor luar. Respons mereka memahami, mengerti, dan memberikan sinyal positif,” ungkap Rosan.

Rosan optimistis, dengan reformasi yang cepat dan terkoordinasi, pasar akan kembali menemukan pijakan dan mengalami rebound. Optimisme ini tercermin dari strategi investasi yang akan diterapkan Danantara di pasar saham Indonesia. □



# GILIRAN RATING MOODY'S BIKIN GUNDAH INVESTOR

## Moody's Ratings resmi merevisi prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif

dengan sejumlah catatan. Hal itu memicu kegundahan investor karena 19 perusahaan yang ikut disorot merupakan Perusahaan tercatat di BEI.

**P**asar keuangan Indonesia kembali dikejutkan oleh kabar kurang sedap dari Mody's Investors Service (Moody's Ratings), dari markasnya di New York, AS. Lembaga pemeringkat internasional secara resmi mengubah prospek (outlook) peringkat pemerintah Indonesia dari stable (stabil) ke negative (negatif). Sementara peringkat utang jangka panjang Indonesia masih dipertahankan pada level Baa2, yang artinya masih dalam kategori investment grade.

Meski demikian, perubahan prospek ini ibarat lampu kuning yang menyala di tengah upaya keras pemerintah mendorong pemulihan ekonomi. Sontak, keputusan ini menciptakan riak kegundahan di kalangan investor yang serentak haras membuat Indonesia.

Keputusan Moody's bukan tanpa alasan yang kuat. Sesuai laporan terbaru yang dipublikasikan, Mody's menyoroti soal pergeseran arah kebijakan fiskal yang dinilai dapat mengancam stabilitas jangka panjang. Fokus utamanya adalah basis penerimaan negara yang dianggap masih lemah.

Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan efisiensi perpajakan dan

kepabeanaan, rekam jejak Indonesia dalam memperluas basis pajak dianggap belum cukup kuat. Berbagai upaya pemerintah itu dinilai belum mampu mengimbangi rencana belanja pemerintah yang ekspansif.

Indonesia dinilai berisiko mengalami pelebaran defisit fiskal, dipicu oleh penekanan otoritas pada perluasan program sosial yang masif. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan rumah terjangkau menjadi sorotan tajam. Moody's mencatat bahwa hingga saat ini, pendanaan program-program tersebut berasal dari pemangkasan dan realokasi belanja Kementerian. Akibatnya anggaran vital untuk pemeliharaan infrastruktur cenderung tidak optimal.

Tak hanya itu, kehadiran sovereign wealth fund baru, Danantara ikut jadi sorotan. Lembaga ini dinilai menambah daftar kecemasan terkait tata kelola maupun prioritas investasi. Itu sebabnya Danantara diimbau untuk melakukan penguatan kelembagaan untuk lebih memberikan kejelasan terkait tata kelola dan operasional.

"Kewenangan Danantara atas kebijakan dividen BUMN dapat menekan kesehatan keuangan BUMN, mengingat pembayaran dividen merupakan salah satu sumber pendanaan utama. Bank-bank BUMN sendiri telah meningkatkan pembayaran dividen pada 2025," demikian catatan Moody's.

## TANGGAPAN BI & KEMENKEU

Otoritas moneter pun merespons serius atas "vonis" negatif tersebut. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dengan tegas menyatakan, revisi prospek tersebut tidak mencerminkan kondisi

riil di lapangan. Baginya, angka-angka makroekonomi berbicara lebih lantang daripada persepsi lembaga pemeringkat.

"Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2025 tercatat sebesar 5,39%, sehingga secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh 5,11%. Inflasi yang terjaga di level 2,92% menjadi bukti bahwa ekonomi domestik tetap kokoh," tegas Perry melalui laman resmi BI.

Senada dengan sang Gubernur, Alexander Lubis, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, menekankan ketangguhan sektor keuangan. "BI memandang penyesuaian outlook tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi Indonesia. Kondisi stabilitas sistem keuangan kita cukup baik, bahkan sangat baik, sangat robust," tutur Alexander.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, penilaian Moody's tidak akan mengubah keyakinan pemerintah terhadap arah perekonomian nasional. "Ya, biar saja seperti itu. Yang jelas kan ekonomi kita sudah berbalik arah, lebih cepat dari sebelumnya," ujar Purbaya, Jumat (6/2/2026).

Ia tetap yakin, perekonomian Indonesia akan terus membaik dengan laju pertumbuhan yang semakin cepat. Ia juga yakin, seiring berjalannya waktu, Moody's akan melihat kondisi ekonomi domestik secara lebih adil. "Nanti saya pikir, pelan-pelan Moody's kan melihat apa yang terjadi di sini dengan lebih fair," kata dia.

Terkait sejumlah program pemerintah yang jadi concern Moody's, Purbaya yakin kekhawatiran tersebut akan mereda. Bagi dia, lembaga pemeringkat pada dasarnya menilai kemampuan dan kemauan suatu negara dalam membayar utang. "Dia

melihat apakah sebuah negara mampu membayar utang atau mau membayar utang. Dua-duanya sudah kita penuhi. Jadi harusnya nggak ada masalah,” tandas Purbaya.

**ZONA MERAH**

Imbas dari “kartu kuning” Moody’s ini merembet serius. Ada 19 perusahaan divonis revisi outlook menjadi negatif. Penurunan ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan dengan peringkat Baa2.

Dari sektor non-finansial, raksasa energi dan infrastruktur terkena imbas langsung. PT Pertamina (Persero) beserta anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi yang sama dialami PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

Selanjutnya, pada telekomunikasi dan manufaktur ada PT Telkom Indonesia (TLKM) dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Keduanya dinilai berada di bawah bayang-bayang risiko intervensi

pemerintah meski memiliki likuiditas kuat.

Sementara itu, PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) dan PT United Tractors (UNTR) juga menerima prospek negatif meski metrik keuangan keduanya diprediksi tetap kuat dalam tiga tahun ke depan. Di sektor konsumsi, PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) turut direvisi, dengan sorotan pada memitigasi risiko tata kelola terkait transaksi pihak berelasi.

Sektor perbankan menjadi yang paling terdampak, termasuk pada harga sahamnya yang rontok di pasar. Moody’s menilai penurunan prospek negara secara otomatis akan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memberikan dukungan jika dibutuhkan. Khusus PT Bank Mandiri Tbk, Moody’s menyoroti risiko penurunan modal akibat dividen tinggi dan pertumbuhan kredit yang cepat. “Rasio Tangible Common Equity (TCE) terhadap Risk Weighted Assets (RWA) diperkirakan turun sekitar 14,5-15 persen,” tulis Moody’s.

Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, meski permodalannya dinilai me-

madai, diprediksi punya risiko aset yang tinggi pada 2026-2027 akibat eksposur signifikan pada kredit UMKM. Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia Tbk dinilai punya tekanan pada Net Interest Margin (NIM) sepanjang 2025. Ganjarannya dapat proyeksi moderat untuk tahun 2026 ini.

Sementara PT Bank Central Asia Tbk dianggap punya profil keuangan BCA sangat kuat. Meski demikian, peringkat BCA dianggap tetap dibatasi oleh peringkat negara. Sedangkan PT Bank Tabungan Negara Tbk dinilai punya risiko aset yang tinggi dan tingkat pencadangan yang rendah, terutama jika dikaitkan dengan program 3 juta rumah.

Menanggapi persoalan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta pihak perbankan untuk proaktif berkomunikasi dengan pasar. “Semua lembaga pemeringkat tentu punya concern masing-masing. Itu perlu dijelaskan, dan concern tersebut juga harus dijawab secara memadai oleh perbankan,” tutup Airlangga di sela pertemuan APEC di Jakarta, Sabtu (7/2/2026). □

# DELAPAN JURUS MEYAKINKAN INVESTOR INSTITUSI

**Pemerintah dan OJK terus mendorong reformasi kebijakan di pasar modal.**

Langkah ini diharapkan lebih meyakinkan investor institusi seperti dana pensiun untuk meningkatkan porsi investasi.

Industri pasar modal Indonesia tengah dalam fase reformasi integritas. Langkah itu diambil pasca kemelut di pasar saham menyusul keputusan lembaga pemeringkat MSCI memutuskan menunda update saham-saham Indonesia yang layak masuk list investasi. Pj. Ketua d Dewan Komisior Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, Friderica Widyasari Dewi menegaskan, pihaknya bersama BEI, KSEI, KPEI, pelaku industri, dan para pemangku kepentingan berkomitmen menyukseskan proses reformasi integritas tersebut.

OJK bahkan telah berdiskusi dengan Menko Perekonomian untuk segera membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal. Satgas ini akan ikut menyukseskan delapan rencana aksi percepatan reformasi di lingkup pasar modal Indonesia.

Adapun 8 jurus mendongkrak pemulihan pasar saham mencakup, pertama, kebijakan free float dinaikkan dari 7,5% hingga kisaran 15-25%. Kedua, data Ultimate Beneficial Owner (UBO) diwajibkan untuk dibuka kepada publik. Tiga, perluasan pengungkapan tipe investor, dan keempat, pengungkapan kepemilikan saham, dari sebelumnya 5% menjadi di atas 1%.

Pemerintah dan OJK mendorong demutualisasi bursa efek, sehingga pemegang saham BEI tidak sebatas Perusahaan efek Anggota Bursa. Keenam, upaya penegakan peraturan dan sanksi, serta ketujuh, peningkatan tata kelola emiten.

Jurus ke-8 berupa pendalaman pasar secara terintegrasi, disertai sinergi-kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. “Reformasi membutuhkan dukungan semua pihak, baik regulator, industri, maupun pemangku kepentingan pasar,” ujar Friderica.

Seiring dengan upaya perbaikan integritas pasar, diharapkan tingkat kepercayaan para investor, termasuk investor institusi terus meningkat. Dengan demikian, porsi investasi investor institusi ke pasar modal ikut meningkat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan, saat ini sejumlah regulasi mengenai perasuransian dan Dapen sudah cukup memberi kelonggaran dalam hal investasi. Pihaknya akan mendorong industri dana pensiun (Dapen) dan asuransi untuk berinvestasi optimal di pasar modal, dalam koridor regulasi yang sudah ada.

“Artinya masing-masing diberikan kewenangan untuk investasi di saham yang room-nya cukup lebar. Jadi rata-rata per perusahaan itu 8% dari total investasinya (ditempatkan di saham), sementara untuk kumulatifnya itu bisa sampai 50% (investasi),” ujarnya usai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2026, yang digelar OJK di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/2/2026) malam.

Ogi memandang, peran industri Dapen dan asuransi hingga saat ini masih sangat penting. Selain memberikan proteksi atau perlindungan terhadap risiko dari pemegang polis, kedua industri tersebut juga menjadi investor institusional yang penting bagi sektor pasar modal. “Jadi room-nya itu masih ada, kita harus mendorong. Ini yang diharapkan supaya berperan (bagi pasar modal),” katanya.

Oleh karena itu, OJK mendorong agar Dapen dan asuransi lebih agresif dalam melakukan investasi. Namun, yang paling utama tetap memerhatikan manajemen risiko agar kegiatan investasi ini bisa berjalan dengan aman.

“Asuransi dan Dapen akan berinvestasi kalau itu aman. Jadi yang akan kita koordinasikan adalah bagaimana supaya Dapen dan asuransi itu bisa investasi lebih agresif, seperti di (indeks) LQ45 dan tidak di saham-saham yang risiko tinggi,” tegas Ogi.

“Tentunya yang risiko lebih termonitor dengan baik, misalkan saham-saham di LQ45 itu kan lebih baik. Nah itu kita harapkan investasi yang lebih risikonya terkendali,” lanjut dia.

Selain di saham, Ogi juga mendorong kedua industri tersebut untuk menempatkan investasinya di berbagai instrumen pasar modal lainnya, seperti reksa dana, serta surat berharga negara (SBN). “Saya rasa dengan perbaikan tata kelola dan ekosistem, peran dari asuransi dan Dapen sebagai institusional investor akan lebih besar,” ujarnya.

A DATATRUST

### 8 Rencana Aksi Reformasi Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan

Fokus Reformasi	Inti Kebijakan	Dampak
1 <b>Free Float</b>	Minimum kepemilikan publik dinaikkan jadi 15% dengan masa transisi	Likuiditas naik, harga lebih efisien
2 <b>Ultimate Beneficial Ownership (UBO)</b>	Kewajiban keterbukaan pemilik manfaat akhir & afiliasi	Transparansi & kepercayaan investor
3 <b>Data Kepemilikan Saham</b>	Perbaikan kualitas dan detail data kepemilikan	Pasar lebih kredibel & andal
4 <b>Governance Bursa</b>	Persiapan demutualisasi Bursa Efek Indonesia	Minim konflik kepentingan, tata kelola kuat
5 <b>Penegakan Hukum</b>	Sanksi lebih tegas & berkelanjutan atas manipulasi & misinformasi	Integritas pasar terjaga
6 <b>Governance Emiten</b>	Pendidikan berkelanjutan direksi/komisaris + audit berkualitas	Kualitas laporan keuangan meningkat
7 <b>Pendalaman Pasar</b>	Penguatan sisi demand-supply-infrastruktur terintegrasi	Efisiensi & daya saing naik
8 <b>Kolaborasi Stakeholder</b>	Sinergi regulator, pemerintah, SRO, industri	Implementasi reformasi konsisten

OJK juga menegaskan bahwa pemahaman mengenai batas investasi 20% bagi industri asuransi dan Dapen kerap disalahartikan sebagai batas penempatan saham. Padahal, angka tersebut merupakan akumulasi seluruh instrumen investasi di pasar modal, bukan khusus saham.

Ogi menegaskan OJK tidak akan mengubah aturan terkait batas investasi karena ketentuan yang ada dinilai memadai. “Kita tidak akan melakukan perubahan apa pun, karena POJK, PMK, maupun PP yang mengatur batasan investasi itu sudah cukup memadai,” katanya.

OJK hanya akan mendorong Dapen dan asuransi untuk

lebih optimal mengalokasikan investasi lebih di pasar saham, khususnya untuk saham LQ45. “Jadi, kami akan mengoordinasikan untuk mendorong Dapen dan asuransi itu bisa investasi lebih agresif. Salah satunya seperti yang dicontohkan Pak Menko (Airlangga) atau Menteri Keuangan (Purbaya), ya, di LQ45 dahulu, tidak di saham-saham yang berisiko tinggi,” tandas Ogi Prastomiyono.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengingatkan risiko yang timbul, meski mengakui upaya itu bisa berimbas positif ke pasar modal. “Meski (penempatan) hanya di saham LQ45, namun tetap ada kekhawatiran soal kasus gagal bayar akibat investasi yang rugi,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ikut mendorong perusahaan asuransi dan Dapen berinvestasi ke pasar modal. “Indonesia membuka kesempatan Dana Pensiun untuk melakukan investasi di saham-saham yang baik tentunya. Di saham-saham dengan fundamental kuat,” ucap ujarnya dalam acara Indonesia Economic Summit (IEC) 2026, di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Bagi Dana Pensiun, fase pembenahan pasar modal ini bukan sekadar episode volatilitas, melainkan titik awal membaca ulang arah penempatan dana jangka panjang. Ketika tata kelola diperkuat, transparansi diperluas, dan likuiditas kembali menjadi agenda utama, ruang investasi yang lebih sehat mulai terbuka.

Langkah Danantara yang masuk ke pasar saham dengan pendekatan selektif dan fundamental menjadi penanda bahwa kehati-hatian dan keberanian dapat berjalan beriringan—sebuah pelajaran penting bagi Dana Pensiun dalam menata portofolio secara berkelanjutan di tengah proses pemulihan pasar modal Indonesia. □



Oleh: **Syarifudin Yunus**

Asesor LSP Dana Pensiun – Humas ADPI

# KONSOLIDASI, JALAN TERJAL PENGUATAN TATA KELOLA DANA PENSIUN TAHUN 2026

**K**onsolidasi dana pensiun akan menjadi jalan terjal penguatan tata kelola dana pensiun di tahun 2026 ini. Sebab konsolidasi dana pensiun tidak bertumpu pada satu hal yang tunggal, melainkan kombinasi struktural, operasional, skema dan manfaat peserta, dan skala ekonomi dana pensiun itu sendiri. Dan solusinya bukan mempertahankan bentuk lama, tapi berani berubah. Artinya, dana pensiun yang bertahan bukan yang paling lama berdiri, tapi yang paling siap bertransformasi untuk menjadi lebih baik, lebih tumbuh ke depannya.

Bisa jadi, pada tahun 2026 ini, industri Dana Pensiun khususnya Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang tidak kecil. Sekalipun aset kelolaan DPPK secara keseluruhan mengalami pertumbuhan positif, namun jumlah pelaku dan peserta mengalami penurunan. Potret secara umum, per Juli 2025 lalu, aset DPPK mencapai Rp. 240,9 triliun atau tumbuh 1,9% dibandingkan Desember 2024. Akan tetapi, dari jumlah peserta turun menjadi 1,211 juta (Juli 2025). Sementara dari jumlah pelaku DPPK pun turun menjadi 161 DPPK, dari 165 per Des. 2024.

Industri DPPK menghadapi tantangan signifikan terkait penurunan jumlah peserta aktif dan upaya penetrasi yang lebih agresif untuk menambah kepesertaan baru. Selain itu, ada pula isu-isu sentral yang perlu diatasi sebagaimana



dibahas dalam Roadmap Pengembangan Dana Pensiun Indonesia OJK. Secara keseluruhan, kondisi DPPK di Indonesia pada tahun 2026 menunjukkan sektor yang dinamis dengan pertumbuhan aset yang tetap solid, namun menghadapi tantangan dalam hal peningkatan basis peserta, jumlah pelaku, dan optimalisasi kinerja investasi. Konsolidasi DPPK menjadi variabel penting ke depan namun tetap menjadi jalan terjal yang sulit dijalankan

Konsolidasi dana pensiun, tentu diperlukan untuk penguatan tata kelola dana pensiun tetapi tidak mudah untuk dijalankan karena menyentuh aspek

struktural, budaya, dan kepentingan banyak pihak. Konsolidasi jadi “jalan terjal” bagi dana pensiun. Konsolidasi begitu diperlukan, khususnya DPPK, menghadapi persoalan klasik seperti skala akumulasi dana yang belum optimal, biaya pengelolaan relatif mahal, keterbatasan SDM, tata kelola belum optimal, dan tekanan regulasi yang makin ketat. Dalam kondisi ini, memang berdiri sendiri justru meningkatkan risiko investasi, risiko kepatuhan, dan risiko keberlanjutan manfaat peserta. Karena itu, konsolidasi dipandang sebagai cara untuk memperbesar ekonomi akumulasi dana, mampu menurunkan biaya,



meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat governance.

Hanya saja, konsolidasi tidak semudah yang dibayangkan. Justru bisa menjadi “jalan terjal” yang harus dilalui. Secara konsep konsolidasi terdengar logis, tetapi praktiknya penuh tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: 1) tantangan institusional, sebab dana pensiun sering dianggap perpanjangan identitas perusahaan sehingga ada kekhawatiran kehilangan kontrol oleh pendiri, termasuk sejarah lembaga yang sulit dilepaskan, 2) tantangan tata Kelola yang menyangkut perbedaan kebijakan investasi, perbedaan struktur manfaat (PPMP vs PPIP), dan perbedaan kualitas data dan administrasi sehingga konsolidasi membutuhkan waktu, biaya, dan proses yang memakan waktu, 3) tantangan SDM dan budaya, terkait budaya organisasi yang sulit disatukan dan resistensi perubahan

dari internal, 4) tantangan kepercayaan peserta, menyangkut takut hak peserta berkurang, minimnya literasi dana pensiun, dan komunikasi yang kurang efektif. Maka tanpa kepercayaan peserta, konsolidasi bisa jadi menimbulkan problematika baru.

Konsolidasi dana pensiun juga makin tertantang dengan adanya beban kewajiban masa lalu. DPPK PPMP misalnya, akan menghadapi kewajiban pensiun legacy, unfunded liability, dan tekanan pendiri yang bisnisnya juga dalam kondisi kurang bagus. Hal ini bisa membuat pendiri atau mitra pendiri enggan menambah iuran atau bahkan lebih berpikir lebih ekstrem lagi. Selain jadi jalan terjal, konsolidasi dana pensiun memang harus hati-hari dan membutuhkan kajian yang sangat strategis lagi efektif dalam penerapannya.

Bila pun terjadi, konsolidasi spiritnya sebagai alat, bukan tujuan. Poin pentingnya,

konsolidasi bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk memperkuat tata kelola. Sebab jika hanya menggabungkan dana tanpa memperbaiki struktur pengambilan keputusan, meningkatkan independensi pengelolaan, dan memperkuat manajemen risiko maka konsolidasi justru bisa memperbesar masalah. Namun sebaliknya, jika dilakukan dengan benar, konsolidasi memungkinkan organ dana pensiun menjadi lebih independen dan profesional, penguatan fungsi investasi dan risk management, dan standar pelaporan dan transparansi yang lebih baik. Sebab dengan skala yang lebih besar, maka biaya governance juga lebih efisien.

Karena itu, konsolidasi tentu bisa jadi pilihan. Kuncinya, dilakukan secara bertahap dan tidak dipaksakan. Bisa diawali dengan “shared services”, alih kelola investasi, dan akhirnya “merger penuh” jika sudah siap. Konsolidasi juga mensyaratkan kepemimpinan yang

visioner, bahwa pendiri dan sponsor harus melihat dana pensiun sebagai “amanah jangka panjang, bukan simbol kontrol”. Karena itu, regulator harus berperan sebagai penggerak atau enabler untuk membuat roadmap konsolidasi yang jelas, insentif bagi dana pensiun sehat, dan pendampingan, bukan hanya pengawasan. Selain itu, komunikasi ke peserta pun harus dilakukan secara transparan, konsisten, dan berbasis perlindungan hak peserta. Intinya, konsolidasi di dana pensiun memang berat, tapi stagnasi pun jauh lebih berbahaya.

Mengacu pada {OJK No. 35/2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana

Pensiun, patut dicermati tata kelola dana pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Maka acuannya adalah Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang menjadi landasan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang orientasinya tata Kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif, di samping mengutamakan kepentingan Peserta serta Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun (Pasal 55 - POJK 35/2024).

Karena itu, organ dana pensiun seperti pengurus, dewan pengawas, atau dewan pengawas syariah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal, penerapan tata kelola investasi, dan penerapan tata kelola teknologi informasi; penerapan kebijakan remunerasi; rencana bisnis Dana Pensiun; transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Dana Pensiun; dan penerapan strategi anti fraud.

Sejatinya, penerapan Tata Kelola Dana Pensiun bertujuan untuk 1) mengoptimalkan nilai Dana Pensiun bagi pemangku kepentingan khususnya Peserta dan/atau Pihak yang Berhak, 2) meningkatkan pengelolaan Dana Pensiun secara profesional, efektif, dan efisien, 3) meningkatkan kepatuhan Dana Pensiun serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Dana Pensiun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan, 4) mewujudkan Dana Pensiun yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan 5) meningkatkan kontribusi Dana Pensiun dalam perekonomian nasional (Pasal 56 - POJK 35/2024)

Biar bagaimana pun, konsolidasi dana pensiun akan menjadi jalan terjal penguatan tata kelola dana pensiun. Karena itu, upaya konsolidasi sebagai penguatan tata kelola dana pensiun di tahun 2026 ini menjadi tantangan yang besar. Sebab konsolidasi dana pensiun tidak bertumpu pada satu hal yang tunggal, melainkan kombinasi struktural, operasional, skema dan manfaat peserta, dan skala ekonomi dana pensiun itu sendiri.

Mungkin, masalah utama dana pensiun bukan niat, tapi struktur. Dan solusinya bukan mempertahankan bentuk lama, tapi berani berubah. Artinya, dana pensiun yang bertahan bukan yang paling lama berdiri, tapi yang paling siap bertransformasi untuk menjadi lebih baik, lebih tumbuh ke depannya!

### Jumlah Pelaku Dana Pensiun (PPIP-PPMP)

Peserta	2020	2021	2022	2023	2024	Juli 2025
DP-PPIP	44	42	37	36	37	38
DP-PPMP	148	141	140	138	128	123


Sumber: Diolah dari data OJK

### Aset Kelolaan DPPK (Dalam Triliun)

Peserta	Des 2024	Jul 2025
DP-PPIP	187.855	190.546
DP-PPMP	48.577	50.416

Sumber: Diolah dari data OJK

### Peserta PPMP & PPIP (Ribu orang)





Oleh: Bambang Sri Mulyadi

Praktisi &amp; Pemerhati Dana Pensiun

# IMPLEMENTASI PETA JALAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN DANA PENSIUN INDONESIA 2024-2028 DAN PROBLEMATIKANYA BAGI DANA PENSIUN

## PENYELARASAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN SJK DENGAN MENGACU PADA BEST PRACTICES DAN/ATAU STANDAR INTERNASIONAL

Pengaturan dan pengawasan dana pensiun diharapkan dapat mengacu kepada standar internasional yang baku sehingga industri dapat mempunyai daya saing yang tinggi dan profesionalisme yang teruji.

Visi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 disusun untuk menjadi acuan bagi industri dan pemangku kepentingan dalam melakukan sinergi untuk pengembangan dan penguatan industri dana pensiun Indonesia. Peta Jalan tersebut disusun dengan visi “mewujudkan dana pensiun yang dapat membangun ketahanan masyarakat, meningkatkan densitas dana pensiun dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan”. Visi tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) pilar atau kerangka kerja dan akan diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) fase yaitu fase penguatan fondasi, fase mengkonsolidasikan dan menciptakan momentum, serta fase penyesuaian dan pertumbuhan. Selanjutnya pilar atau kerangka kerja diturunkan ke dalam program strategis yang akan dievaluasi capaiannya dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Pelaksanaan program strategis memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan

yang relevan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian/Lembaga, asosiasi perusahaan, asosiasi profesi serta industri dana pensiun itu sendiri. Secara garis besar, Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028 digambarkan dalam kerangka kerja tergambar pada tabel 1.

Dari 8 fase Program Strategis dalam tabel 1, yang menjadi prioritas diimplementasikan oleh DPPK di tahun 2026 ada 2 Program Strategis sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan pengujian kecukupan pendanaan program pensiun target selesai tahun 2026;

Memastikan industri dana pensiun untuk menjalankan uji skenario sensitivitas pemburukan kondisi pendanaan sesuai POJK Nomor 27 tahun 2023

Untuk strategi pengujian kecukupan pendanaan khususnya pada DPPK PPMP, perlu dukungan/komitmen dari konsekuensi Pendiri untuk tertib membayar Iuran Normal dan Iuran Tambahan bila terjadi defisit sesuai POJK dan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Akselerasi pemanfaatan program pensiun pada segmen mikro, target selesai tahun 2026

”Terwujudnya program pensiun yang menasar pada segmen mikro” Program Pensiun pada segmen

mikro sangat sulit dilakukan oleh DPPK dikarenakan Pemberi Kerjanya sudah terbebani iuran BPJS TK yang sifatnya wajib sehingga enggan mendirikan DPPK untuk pekerjanya; yang paling mungkin adalah DPLK menasar pada segmen tersebut dengan menasar para pekerjanya.

Sedang yang 6 fase strategis yang harus diimplementasikan oleh DPPK dengan tenggat waktu tahun 2027 adalah sebagai berikut:

### 1. Konsolidasi Program Pensiun Sukarela target selesai tahun 2027, Program strategis ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan program pensiun dengan pilihan peserta yaitu dengan memungkinkan peserta untuk dapat mengalihkan portofolio program pensiun ke lembaga lainnya seperti DPLK,

Tujuan konsolidasi bermakna bagi DPPK PPMP agar beralih ke Program Iuran Pasti sehingga memberi keleluasaan peserta untuk memilih program; dengan beralihnya program tersebut sebetulnya mengalihkan risiko pendanaan dari Pemberi Kerja kepada Peserta, dengan beralihnya program ke Iuran Pasti dapat mengurangi beban Pendiri karena tidak lagi menanggung beban iuran tambahan karena pengakuan Past Service Liability bagi peserta aktif.



## FASE 2 MENGONSOLIDASIKAN DAN MENCIPTAKAN MOMENTUM (2026-2027)

No.	Program Strategis	Indikator	PIC		2026	2027
			Wajib	Suka rela		
1	<b>Konsolidasi program pensiun sukarela</b>	Program strategis ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan program pensiun dengan pilihan peserta yaitu dengan memungkinkan peserta untuk dapat mengalihkan portofolio program pensiun ke lembaga lainnya seperti DPLK		DPLK, DPPK MP dan Pendiri		V
2	<b>Pemberlakuan dan pengimplementasian investasi berdasarkan profil risiko peserta individu</b>	Sebelumnya masih banyak peserta yang tidak dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil risiko dan harapan imbal hasil dari peserta, program strategis ini memastikan ke depan peserta dapat memilih jenis investasi pada program pensiun sesuai dengan profil risiko yang sesuai.		DPPK, DPLK		V
3	<b>Pelaksanaan pengujian kecukupan pendanaan program pensiun</b>	Memastikan industri dana pensiun untuk menjalankan uji skenario sensitivitas pemburukan kondisi pendanaan sesuai POJK Nomor 27 tahun 2023		DPPK, DPLK	V	
4	<b>Penguatan perlindungan konsumen program pensiun</b>	Seluruh penyelenggara program pensiun diharapkan telah memiliki standar pelayanan kepesertaan termasuk saluran pengaduan dan resolusi permasalahan terkait dengan dengan program pensiun		OJK DPPK DPLK		V
5	<b>Penyusunan kajian potensi manfaat lainnya dan manfaat pensiun lainnya</b>	Telah dilakukan kajian potensi manfaat lainnya dan manfaat pensiun lainnya sesuai kebutuhan program pensiun nasional		OJK ASOSIASI	V	
		Terdapat 15% industri dana pensiun yang melakukan pendaftaran baru program manfaat lainnya dan manfaat pensiun lainnya		DPPK DPLK		V
6	<b>Akselerasi pemanfaatan program pensiun pada segmen mikro</b>	Terwujudnya program pensiun yang menasar pada segmen mikro		OJK DPPK DPLK	V	
7	<b>Penyetaraan pelayanan peserta program pensiun wajib dan sukarela melalui pengembangan pelayanan berbasis digital</b>	Tersedianya sistem pelayanan purna jual berbasis digital dengan fitur transparansi investasi peserta secara <i>real time</i> sebagai basis infrastruktur portabilitas	BPJS TK TASPEN ASABRI	DPPK DPLK		V
8	<b>Digitalisasi proses bisnis pada program pensiun</b>	100% program pensiun memiliki sistem aplikasi proses bisnis, <i>reporting</i> , dan evaluasi/ <i>dashboard</i>	BPJS TK TASPEN ASABRI	DPPK DPLK		V

Program strategis konsolidasi tersebut mengalami beberapa kendala oleh DPPK PPMP sebelum konversi ke Program Iuran Pasti, dengan persyaratan pendanaan minimal kebutuhan solvabilitas cukup agar tidak merugikan peserta bila dikonversi ke DPPK PPIP, bila beralih ke DPLK, harus membubarkan DPPK PPMP terlebih dahulu dan membentuk Tim Likuidator tentu saja memakan waktu cukup lama; kendala yang lain adalah dibutuhkan persetujuan seluruh peserta; sehingga tahun 2027 belum tentu terlaksana.

2. **Pemberlakuan dan pengimplementasian investasi berdasarkan profil risiko peserta individu target selesai tahun 2027**, merupakan program strategis memastikan ke depan peserta dapat memilih jenis investasi pada program pensiun sesuai dengan profil risiko yang sesuai.

Program ini hanya dapat dilaksanakan oleh Dana Pensiun dengan Program Iuran Pasti baik DPPK PPIP maupun DPLK yang memberi keleluasaan Peserta untuk memilih portofolio investasi yang sesuai dengan kebutuhannya; tentu saja DPPK PPIP maupun DPLK harus memiliki sistem pengelolaan investasi yang baik, sedangkan untuk DPPK PPMP kebutuhan pendanaannya divalusi oleh aktuaris.

3. **Penguatan perlindungan konsumen program pensiun, target selesai tahun 2027.**

Seluruh penyelenggara program pensiun diharapkan telah memiliki standar pelayanan kepesertaan termasuk saluran pengaduan dan resolusi permasalahan terkait dengan dengan program pensiun

Penguatan Perlindungan Konsumen bagi DPPK maupun DPLK memang harus diimplementasikan dengan baik dan didukung oleh SDM yang mempunyai kompetensi dibidang pelayanan dan sistem perlindungan yang baik sesuai dengan

karakteristik masing-masing peserta, terutama perlindungan kerahasiaan data konsumen.

4. **Penyusunan kajian potensi manfaat lainnya dan manfaat pensiun lainnya, target untuk Asosiasi tahun 2026 DPPK selesai tahun 2027.**

Terdapat 15% industri dana pensiun yang melakukan pendaftaran baru program manfaat lainnya dan manfaat pensiun lainnya

Program Manfaat Lainnya sangat bermanfaat bagi kesejahteraan peserta setelah memasuki usia pensiun; namun pelaksanaannya memerlukan dukungan Pemberi Kerja/Pendiri

**“ PROGRAM MANFAAT LAIN SANGAT BERMAFAAT BAGI KESEJAHTERAAN PESERTA SETELAH MEMASUKI USIA PENSUN; NAMUN PELAKSANAANNYA MEMERLUKAN DUKUNGAN PEMBERI KERJA/PENDIRI DIDASARKAN DENGAN ADANYA PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA.”**

didasarkan dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pemberi Kerja dan Pekerja untuk komit untuk menyelenggarakan Manfaat Lain dan didukung dengan kecukupan penghasilan pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Segmen mikro dengan melakukan literasi kepada masyarakat pekerja dan atau Perusahaan skala mikro.

5. **Penyetaraan pelayanan peserta program pensiun wajib dan sukarela melalui pengembangan pelayanan berbasis digital, target selesai tahun 2027.**

Tersedianya sistem pelayanan purna jual berbasis digital dengan fitur transparansi investasi peserta secara real time sebagai basis infrastruktur portabilitas

6. **Digitalisasi proses bisnis pada program pensiun target selesai tahun 2027.**

100% program pensiun memiliki sistem aplikasi proses bisnis, reporting, dan evaluasi/dashboard

- Pelaksanaan fase 2 (k2) Mengonsolidasikan dan Menciptakan Mo-**

**mentum Dana Pensiun** akan mengalami Problematika khususnya DPPK PPMP dalam melaksanakan/ mengimplementasikan fase strategis dengan target waktu penyelesaian tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

- a. **Pelaksanaan pengujian kecukupan pendanaan program pensiun**, DPPK PPMP telah memvaluasi secara aktuarial seberapa besar kebutuhan pendanaan sesuai dengan karakteristik peserta masing-masing Dana Pensiun, sebagian besar DPPK PPMP berada pada Kualitas Pendanaan 2 artinya masih terjadi defisit, dan Pemberi Kerja belum

mampu untuk memenuhi defisit tersebut dalam waktu singkat

**Sebagian besar Pemberi Kerja kinerja keuangannya kurang sehat sehingga tidak memungkinkan untuk segera melunasi defisit pendanaan Dana Pensiunnya.**

- b. Sedangkan untuk memenuhi target **”Terwujudnya program pensiun yang menasar pada segmen mikro”** DPPK maupun DPLK membutuhkan effort yang cukup besar untuk literasi ke masyarakat dan para pelaku usaha mikro; dikarenakan kemampuan pendanaan para pelaku usaha mikro dan karyawan sangat terbatas dan tingkat pemahaman terhadap Dana Pensiun (DPPK & DPLK) masih sangat rendah.

## KESIMPULAN

Dengan adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh Dana Pensiun, baik indikator intern maupun ekstern; makan pelaksanaan/ implementasi fase 2 **”Mengonsolidasikan dan Menciptakan Momentum Dana Pensiun”** tidak pasti terlaksana tepat waktu. □



Oleh: **Faizal Ridwan Zamzany**

(Direktur Utama Dana Pensiun Pegawai UHAMKA & Ketua Bidang Sosialisasi dan Literasi DPP ADPI)

## BUKAN SEKADAR BERTAHAN: PERJUANGAN DPPK MEMPERKUAT TATA KELOLA

**B**agi sebagian orang, dana pensiun mungkin hanya angka di laporan keuangan atau potongan rutin dari penghasilan bulanan. Namun bagi jutaan pekerja, dana pensiun adalah harapan akan masa depan yang lebih tenang, sebuah janji bahwa pengabdian puluhan tahun tidak akan berakhir dengan ketidakpastian. Di titik inilah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sekadar mengelola aset, namun menjaga kepercayaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, DPPK berada dalam posisi yang tidak mudah. Tekanan ekonomi, dinamika pasar keuangan, perubahan regulasi, hingga tuntutan transparansi yang semakin tinggi membuat pengelolaan dana pensiun tidak lagi bisa berjalan “seperti biasa”. Bertahan saja tidak cukup. DPPK dituntut untuk berbenah, bertransformasi, dan memperkuat tata kelola agar tetap relevan dan berkelanjutan.

### TATA KELOLA: DARI KEWAJIBAN MENJADI KESADARAN

Penguatan tata kelola sering kali dipersepsikan sebagai urusan kepatuhan, memenuhi regulasi, melengkapi dokumen, membentuk komite, dan menyusun laporan. Padahal, lebih dari itu, tata kelola adalah cara sebuah dana pensiun menjaga amanah.

Bagi banyak DPPK, tantangan utama bukan terletak pada niat, melainkan pada keterbatasan. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami pengelolaan dana pensiun secara mendalam, keterbatasan sistem teknologi, hingga keterbatasan skala usaha yang membuat efisiensi sulit dicapai. Di sisi lain, pengurus dan dewan pengawas dihadapkan pada ekspektasi yang terus meningkat, harus lebih profesional, lebih independen, dan lebih adaptif terhadap risiko.

Di tengah realitas ini, penguatan tata kelola bukan lagi soal mengikuti aturan, tetapi soal membangun budaya kehati-hatian, keterbukaan, dan tanggung jawab jangka panjang.

### FASE 2 ROADMAP OJK: UJIAN KEDEWASAAN INDUSTRI

Otoritas Jasa Keuangan melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Dana Pensiun 2024–2028 memberikan arah yang jelas bagi industri. Jika fase awal roadmap menitikberatkan pada penguatan fondasi, maka fase kedua menjadi ujian kedewasaan.

Pada fase ini, DPPK didorong untuk melakukan konsolidasi, baik dari sisi tata kelola, pengelolaan investasi, maupun pelayanan kepada peserta. Praktik tata kelola yang sebelumnya bersifat formal diharapkan mulai terinternalisasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Manajemen risiko tidak lagi sekadar matriks di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi alat navigasi menghadapi ke-



tidakpastian pasar.

Fase ini juga menuntut DPPK untuk lebih siap menghadapi integrasi sistem pensiun nasional. Artinya, transparansi data, akurasi pelaporan, dan kesiapan digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

### TANTANGAN NYATA DI LAPANGAN

Namun jalan menuju tata kelola yang kuat tidak selalu mulus. Digitalisasi, misalnya, sering dipandang sebagai solusi, tetapi di balik itu ada tantangan besar: investasi sistem, kesiapan SDM, dan perubahan cara kerja. Tidak semua DPPK berada pada titik awal yang sama.

Belum lagi tantangan pengelolaan investasi di tengah volatilitas pasar, kewajiban menjaga kecukupan pendanaan, serta tekanan untuk memberikan hasil investasi yang optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Semua ini terjadi bersamaan dengan perubahan demografi dan meningkatnya kesadaran peserta akan hak-hak mereka.

Dalam situasi seperti ini, pengurus DPPK kerap berada di persimpangan: antara idealisme tata kelola yang sempurna dan realitas operasional yang penuh keterbatasan.

### LEBIH DARI SEKADAR REGULASI

Yang sering terlupakan, dana pensiun bukan hanya institusi keuangan tetapi juga institusi sosial. Di balik setiap kebijakan investasi, setiap keputusan risiko, dan setiap laporan tahunan, ada kehidupan para peserta yang bergantung pada keberlangsungan dana tersebut.

Karena itu, penguatan tata kelola sejatinya adalah proses memanusiakan pengelolaan dana pensiun. Memastikan setiap keputusan diambil dengan kesadaran bahwa dana yang dikelola bukan milik institusi, melainkan titipan masa depan para pekerja.

### MENATAP MASA DEPAN DENGAN OPTIMISME REALISTIS

Perjuangan DPPK hari ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa industri dana pensiun sedang tumbuh dan berproses. Fase kedua Roadmap OJK memberi ruang bagi DPPK untuk tidak hanya bertahan, tetapi menjadi lebih kuat, lebih transparan, dan lebih dipercaya.

Dengan komitmen Bersama antara pengelola, pemberi kerja, regulator, dan peserta. Penguatan tata kelola bukan lagi beban, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan dana pensiun itu sendiri.

Karena pada akhirnya, keberhasilan DPPK tidak diukur dari seberapa besar aset yang dikelola, tetapi dari seberapa baik ia menjaga harapan mereka yang mempercayakan masa depannya di sana.

**Manajemen Umum Dana Pensiun**  
6 – 8 Januari 2026



**Akuntansi dan Perpajakan Dana Pensiun**  
13 – 14 Januari 2026



**KKNI Jenjang 7 Bidang Dana Pensiun**  
20 – 21 Januari 2026



**In House Training KKNI Dana Pensiun  
Komda VI Jawa Timur dan Sekitarnya**



**Workshop Menguasai Teknik Prompting**  
4 Februari 2026



**Certified Risk Professional**  
21 – 23 Januari 2026



**KKNI Jenjang 6C Bidang Dana Pensiun**  
22 – 23 Januari 2026



**KKNI Jenjang 6A Bidang Dana Pensiun**  
29 Januari 2026



**In House Training KKNi Dana Pensiun Komda V Jawa Tengah dan Sekitarnya**



**KKNi Jenjang 4 Bidang Dana Pensiun  
27 - 28 Januari 2026**



**Manajemen Umum Dana Pensiun  
3 - 5 Februari 2026**



**Manajemen Pendanaan dan Kepesertaan  
Dana Pensiun 4 - 5 Februari 2026**



**KKNi Jenjang 4 Bidang Dana Pensiun  
5 - 6 Februari 2026**



**KKNi Jenjang 7 Bidang Dana Pensiun  
10 - 11 Februari 2026**



**Manajemen Investasi Dana Pensiun  
9 - 10 Februari 2026**



**KKNi Jenjang 6C Bidang Dana Pensiun  
12 - 13 Februari 2026**





Oleh : R Herna Gunawan

[Dana Pensiun Telkom]

# PENTINGNYA KONSOLIDASI DAN ADAPTASI PENGUATAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGHADAPI TANTANGAN TAHUN 2026

**M**emasuki tahun 2026, dinamika global dan domestik menuntut Dana Pensiun untuk tidak sekadar bertahan, tetapi memiliki resiliensi yang tinggi. **Konsolidasi** dan **Adaptasi** menjadi dua pilar utama dalam memperkuat tata kelola (governance) serta manajemen risiko. **Konsolidasi** lebih fokus dalam memperkuat fondasi internal, memastikan bahwa manajemen risiko merupakan tanggung jawab setiap individu di Dana Pensiun (dari level staf hingga Pengurus). **Adaptasi** merupakan kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian dalam merespons perubahan eksternal secara cepat dan tepat atas tantangan tahun 2026 yang mencakup fluktuasi ekonomi, regulasi hijau dan perkembangan AI yang masif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif dalam membangun sektor jasa keuangan (SJK) yang berintegritas yang mampu mendukung program pembangunan pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan industri sektor jasa keuangan (SJK) dalam menghadapi tantangan atas ketidakpastian ekonomi global dan domestik pada tahun 2026.

Penguatan aspek tata kelola dan manajemen risiko dibutuhkan seiring



dengan peningkatan kompleksitas kegiatan pengelolaan pada Industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun. Dengan peningkatan tata kelola, kegiatan usaha utama pada Industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun dapat dijalankan dengan prinsip pengelolaan tata kelola dan manajemen risiko yang terukur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri perasuransian Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun yang kuat, tumbuh dan berdaya saing.

Upaya tersebut ditempuh melalui penguatan konsolidasi dan adaptasi dalam penerapan tata kelola dan manajemen

risiko yang lebih solid. Penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang baik tidak hanya bertujuan membangun kepercayaan publik/stakeholder tetapi juga menjadi fondasi utama dalam pengelolaan usaha Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun agar tumbuh sehat dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik harus mengedepankan nilai, etika, prinsip, serta menjunjung tinggi integritas. Manajemen risiko dapat artikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau bisnis. Salah satu



**PERBANDINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN POJK 44/2020 DENGAN POJK 28/2025**

No	POJK 44 Tahun 2020	POJK 28 Tahun 2025
1	Terdiri dari 12 Bab dan 30 Pasal	Terdiri dari 7 Bab dan 40 Pasal
2	BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 [1] Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB Lembaga Jasa Keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan.	BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 [1] Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun yang selanjutnya disebut PPDP lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun
3	BAB II Penerapan Manajemen Risiko Pasal 3 [2] Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat [1] paling sedikit mencakup 4 pilar.	BAB II Penerapan Manajemen Risiko Pasal 3 [2] Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat [1] paling sedikit mencakup 4 pilar. <b>[3] Dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat [1], PPDP wajib memiliki pedoman penerapan Manajemen Risiko</b>
4	Pasal pengenaan sanksi hanya dibahas pada pasal 26 dan pasal 27	Pasal 18 PPDP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [1], ayat [3], Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat [1], ayat [3], Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat [1], Pasal 15, Pasal 16 ayat [2], dan/atau Pasal 17 ayat [2] dikenai sanksi administratif.
5	Pasal 18 Untuk pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LJKNB wajib membentuk: a. Komite Manajemen Risiko b. Fungsi Manajemen Risiko.	Pasal 20 [1] Untuk pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, PPDP wajib membentuk: a. Komite Manajemen Risiko b. Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Fungsi Manajemen Risiko [2] Kewajiban pembentukan komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf a dikecualikan bagi: a. Perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dengan total ekuitas lebih kecil dari Rp1.000.000.000.000,00 [satu triliun rupiah]. b. Lembaga penjamin dengan total aset lebih kecil dari Rp500.000.000.000,00 [lima ratus miliar rupiah]. c. Dana pensiun pemberi kerja dengan total aset tersedia lebih kecil dari Rp1.000.000.000.000,00 [satu triliun rupiah].

tujuan manajemen risiko adalah untuk meningkatkan kinerja (performance) Dana Pensiun.

Komitmen dimaksud terlihat dengan diterbitkannya beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2025, dalam rangka Pengembangan, Pengawasan dan Penguatan Sektor Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terbit pada tahun 2025 antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2025 bertujuan untuk memperkuat Penerapan Manajemen Risiko di sektor keuangan, khususnya bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN DAN DANA PENSIUN (POJK NO. 28 TAHUN 2025).**

Dalam menghadapi perkembangan industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) yang terus dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko, PPDP membutuhkan penerapan Manajemen Risiko yang memadai, efektif dan terukur. Secara umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat materi pokok diantaranya penerapan Manajemen Risiko, Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko, Pengelolaan Risiko Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha, Penilaian Sendiri dan Pelaporan Profil Risiko.

Secara garis besar inti/ pokok dari POJK No. 28 Tahun 2025 adalah:

1. Menegaskan Kembali bahwa PPDP

**PERBANDINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN POJK 44/2020 DENGAN POJK 28/2025**

No	POJK 44 Tahun 2020	POJK 28 Tahun 2025
6	Tidak mengatur secara spesifik atas penilaian sendiri profil risiko	BAB V Penilaian Sendiri dan Pelaporan Profil Risiko Pasal 30 (1) PPDP wajib melakukan penilaian sendiri profil Risiko secara tahunan untuk posisi akhir bulan Desember. (2) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PPDP untuk melakukan penilaian sendiri profil Risiko sewaktu-waktu (3) PPDP wajib melaksanakan penilaian sendiri profil Risiko sewaktu-waktu sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat [2]. (4) Hasil penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan ayat [3] wajib mendapat persetujuan Direksi. (5) Hasil penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan ayat [3] wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7	Tidak mengatur secara spesifik atas penilaian sendiri profil risiko	Pasal 31 (1) PPDP wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat [1] dalam laporan profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan profil Risiko PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat [1] merupakan bagian dari laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bagi PPDP yang melakukan penilaian tingkat Kesehatan. (3) Laporan profil Risiko PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat [1] disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
8	BAB X Penegakan Kepatuhan Pasal 26 (1) LJKNB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat [1], Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat [1] dan ayat [3], Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat [1], Pasal 15, Pasal 16 ayat [2], Pasal 17 ayat [2], Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22 ayat [1], dan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.	Diatur pada pasal 18, pasal 24, pasal 28 dan Pasal 33
9	Pasal 27 Dalam hal pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat [1] dan LJKNB tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan LJKNB dan/atau melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama LJKNB	Diatur pada pasal 19, pasal 25 dan pasal 34

- wajib memiliki pedoman penerapan Manajemen Risiko.
2. PPDP wajib membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan total aset tersedia sama dengan atau lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
  3. PPDP wajib melakukan penilaian sendiri profil risiko secara tahunan untuk posisi akhir bulan Desember.
  4. PPDP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK ini dikenakan sanksi berupa:
    - a. Peringatan tertulis
    - b. Pembatasan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya
    - c. Pembekuan kegiatan usaha
    - d. Larangan untuk menyelenggarakan program tertentu
    - e. Penurunan Tingkat Kesehatan
    - f. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama PPDP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN DAN DANA PENSIUN [POJK NO. 33 TAHUN 2025].**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 Tahun 2025 yang menetapkan metodologi penilaian tingkat kesehatan berbasis risiko bagi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin dan dana pensiun (PPDP). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Peraturan ini diterbitkan seiring meningkatnya kompleksitas risiko dan kebutuhan sistem penilaian kesehatan yang lebih terstruktur dan komprehensif. Penilaian berbasis risiko (riskbased supervision) akan dilakukan melalui analisis kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, serta prospek perkembangan perusahaan PPDP.

Penerbitan POJK 33 tahun 2025 merupakan bagian dari upaya OJK dalam

**BERIKUT PERBANDINGAN PENILAIAN SENDIRI TINGKAT KESEHATAN  
BERDASARKAN POJK 28/2020 DENGAN POJK 33/2025**

No	POJK 28 Tahun 2020	POJK 33 Tahun 2025
1	Terdiri dari 9 Bab dan 24 Pasal	Terdiri dari 8 Bab dan 25 Pasal
2	BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah perusahaan perasuransian, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan	BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun yang selanjutnya disebut PPDP adalah lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun.
3	BAB V Tindak Lanjut Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB Pasal 14 Dalam hal hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB terdapat: a. Peringkat faktor penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha LJKNB. LJKNB wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tidak diatur secara rinci, tetapi dalam penyusunan laporan Tingkat Kesehatan Dana Pensiun harus melakukan analisis yang dilakukan harus disertai dengan penjelasan mengenai faktor positif dan faktor negatif yang mempengaruhi penilaian pada setiap faktor TKS.</li> <li>● Lebih lanjut diatur dalam POJK 37 Tahun 2025 mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan bagi PPDP.</li> </ul>
4	BAB VII Penegakan Kepatuhan Pasal 18 [1] LJKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [1], ayat [3], ayat [4], dan ayat [5], Pasal 4 ayat [1], ayat [3], ayat [4], dan ayat [5], dan Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. [2] LJKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat [6], Pasal 14 ayat [1], ayat [2], dan ayat [5], dan Pasal 15 ayat [1] dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan b. denda administratif. [3] Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat [2] huruf b dikenakan secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat [2] huruf a. [4] Besaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat [2] huruf b ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).	<p>Pasal 7</p> <p>[1] PPDP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [1], ayat [3], ayat [4], dan ayat [5], Pasal 4 ayat [1], ayat [3], ayat [4], dan ayat [7], dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; dan/atau penurunan tingkat kesehatan.</p> <p>[2] PPDP yang dinyatakan terlambat menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat [7] dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar: a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari bagi perusahaan perasuransian dan lembaga penjamin; dan b. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari bagi dana pensiun.</p> <p>[3] PPDP yang tidak menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat [7] dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu penyampaian, dinyatakan tidak menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP.</p> <p>[4] PPDP yang dinyatakan tidak menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat [3] dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar: a. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bagi perusahaan perasuransian dan lembaga penjamin; dan b. Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bagi dana pensiun.</p> <p>[5] Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.</p>
9		BAB VI Ketentuan Lain-lain Pasal 19 Penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat [7] huruf a bagi lembaga penjamin, pertama kali dilakukan untuk posisi Desember 2026 yang disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Februari 2027.

menyempurnakan kerangka pengawasan terhadap sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), seiring dengan meningkatnya kompleksitas risiko dan kebutuhan akan sistem penilaian kesehatan yang lebih terstruktur, komprehensif dan berorientasi ke depan. Melalui pengaturan ini, OJK menetapkan metodologi penilaian tingkat kesehatan yang lebih terstruktur dan berbasis risiko untuk mendukung pelaksanaan pengawasan secara efektif.

Secara garis besar inti/ pokok dari POJK No. 33 Tahun 2025 meliputi:

1. Ruang lingkup penilaian tingkat kesehatan yang mencakup perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun, termasuk yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Pendekatan penilaian berbasis risiko (risk-based supervision) melalui analisis terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, serta prospek perkembangan (PPDP).
3. Faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, serta permodalan atau pendanaan.
4. Penilaian tingkat kesehatan secara individual dan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi bagi PPDP yang memiliki pengendalian terhadap perusahaan anak.
5. Kewajiban penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan oleh PPDP kepada OJK melalui sistem pelaporan OJK.
6. Pengaturan sanksi administratif bagi PPDP yang tidak memenuhi ketentuan sesuai POJK ini.

POJK ini juga memuat ketentuan peralihan untuk memberikan waktu penyesuaian bagi PPDP, khususnya bagi lembaga penjamin yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya peraturan ini. Dengan berlakunya POJK 33 Tahun 2025 ini, OJK berharap pelaku usaha dapat melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsisten sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan

manajemen risiko guna mendukung industri PPDP yang sehat dan stabil.

Dengan terbitnya regulasi ini, OJK berharap akan menciptakan industri PPDP yang lebih stabil, transparan, dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri PPDP. Selain itu, dengan kebijakan dan pengaturan yang tepat, OJK berharap industri PPDP dapat tumbuh secara sehat, inklusif, dan siap menghadapi tantangan yang ada.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan OJK di bidang dana pensiun, khususnya melalui pengawasan offsite, dibutuhkan informasi yang memadai antara lain dari laporan hasil penilaian sendiri TKS dana pensiun. Berkenaan dengan itu, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan hasil penilaian sendiri TKS yaitu sebagai berikut:

- a. Laporan hasil penilaian sendiri TKS wajib disusun sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.05/2025 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun, khususnya Lampiran IV (DPPK) dan Lampiran IX (DPLK).

No	Lampiran IV (DPPK)	Lampiran IX (DPLK)
A.	Rencana Bisnis Dana Pensiun	Laporan Rencana Pengkinian Data
B.	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Dana Pensiun	Laporan Realisasi Pengkinian Data
C.	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	Rencana Bisnis Dana Pensiun
D.	Penilaian Tingkat Kesehatan DPPK	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Dana Pensiun
E.	Laporan Aktuaris Berkala	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis
F.	Laporan Evaluasi Arahan Investasi	Penilaian Tingkat Kesehatan DPLK
G.	Bukti Pengumuman dari Laporan Publikasi	Bukti Pengumuman dari Laporan Publikasi

- b. Informasi yang disampaikan dalam laporan hasil penilaian sendiri TKS paling sedikit mencakup kesimpulan yang dilengkapi dengan analisis untuk setiap komponen penilaian TKS. Khusus untuk penilaian profil risiko, analisis dibuat untuk setiap jenis risiko yang terdiri atas analisis risiko inheren (inherent risk) dan analisis kecukupan penerapan manajemen risiko (KPMR).

Sesuai ketentuan dalam penyusunan Laporan hasil penilaian sendiri TKS berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.05/2025 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun, analisis yang dilakukan harus disertai dengan penjelasan mengenai **faktor positif dan faktor negatif** yang mempengaruhi penilaian pada setiap faktor TKS dan setiap jenis risiko (untuk komponen inherent risk dan KPMR).

- c. Analisis setiap komponen penilaian TKS mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.
- d. Analisis atas KPMR menggambarkan hasil evaluasi dana pensiun terhadap implementasi ketentuan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun.

**PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN DAN DANA PENSIUN (POJK NO. 37 TAHUN 2025).**

Sebagai upaya penyehatan PPDP atas permasalahan yang timbul maka perlu diidentifikasi dengan cepat dan dirumuskan secara tepat. Permasalahan yang ditemukan harus segera ditangani dan apabila permasalahan terus membesar maka diperlukan peningkatan tindakan pengawasan agar mampu memberikan solusi penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Tindakan pengawasan yang



**PERBANDINGAN PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BERDASARKAN POJK 9/2021 DENGAN POJK 37/2025**

No	POJK 9 Tahun 2021	POJK 37 Tahun 2025
1	Terdiri dari 6 Bab dan 21 Pasal	Terdiri dari 7 Bab dan 31 Pasal
2	BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah perusahaan perasuransian, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan	BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun yang selanjutnya disebut PPDP adalah lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun.
3	Pasal 3	Pasal 3 Penekanan kembali bahwa Peringkat Komposit dan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan Hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP
4	Pasal 4 [1] Penetapan LJKNB dalam status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [2] huruf b, jika memenuhi kriteria: a. Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 4 [empat] atau Peringkat Komposit 5 [lima]; [2] Pemenuhan paramater kuantitatif: b. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, memenuhi parameter kuantitatif : 3. Umur piutang iuran lebih dari 3 [tiga] bulan dan kurang dari 24 [dua puluh empat] bulan.  Pasal 6 LJKNB dengan status pengawasan intensif ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jangka waktu paling lama 1 [satu] tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan	Pasal 4 [1] Penetapan LJKNB dalam status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [2] huruf b, jika memenuhi kriteria: a. Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 4 [empat]; [2] Pemenuhan paramater kuantitatif: a. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, memenuhi parameter kuantitatif : 3. Umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 6 [enam] bulan dan akumulasi kekurangan iuran lebih besar atau sama dengan 6 [enam] kali rata-rata iuran jatuh tempo per bulan.  Pasal 5 Status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat [1] untuk jangka waktu paling lama 1 [satu] tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	Pasal 5 [1] Penetapan LJKNB dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [2] huruf c, jika memenuhi kriteria: a. Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 5 [lima] dengan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 5 [lima].  Pasal 6 LJKNB dengan status pengawasan intensif ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jangka waktu paling lama 1 [satu] tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan	Pasal 8 [1] Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPDP dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [2] huruf c, jika memenuhi kriteria: a. Jangka waktu status pengawasan intensif telah berakhir; b. Tingkat Kesehatan PPDP ditetapkan pada Peringkat Komposit 5 [lima]  Pasal 9 Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPDP dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat [1] untuk jangka waktu paling lama 1 [satu] tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan

TABEL : PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN

KRITERIA STATUS PENGAWASAN		TINDAK LANJUT STATUS PENGAWASAN
Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan & Peringkat Faktor Tata Kelola	Parameter Kuantitatif	Tindak Lanjut
<p><b>KHUSUS</b></p> <p><b>INTENSIF</b></p> <p><b>NORMAL</b> Normal Signifikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jangka waktu pengawasan intensif berakhir</li> <li>✓ Tingkat Kesehatan PK-5 dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ OJK menyampaikan surat pemberitahuan penetapan status pengawasan PPDP kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan disertai alasan penetapan status pengawasan dan tindakan pengawasan [intensif dan khusus].</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tingkat Kesehatan PK-4</li> <li>✓ Tingkat Kesehatan PK-3, dengan faktor tata kelola pada peringkat 4</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak memiliki kriteria status pengawasan intensif/khusus</li> <li>✓ Status pengawasan normal yang dinilai memiliki permasalahan signifikan yang berpotensi membahayakan usaha.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PPDP wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan OJK</li> <li>✓ Tindakan pengawasan yang diberikan kepada PPDP didasarkan atas penilaian OJK terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PPDP</li> </ul>

cepat bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dari PPDP agar terus dapat menunaikan kewajibannya kepada konsumen. Dalam hal dinilai bahwa PPDP tidak dapat lagi mempertahankan kesehatannya, Otoritas Jasa Keuangan harus dapat segera memutuskan untuk mencabut izin usahanya (exit policy). Langkah pencabutan izin usaha dilakukan dengan segera setelah PPDP diyakini tidak mampu menjaga tingkat kesehatannya agar meminimalisir kerugian terhadap konsumen.

Pengaturan terhadap aspek exit policy bagi PPDP diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif dan rinci mengenai status pengawasan, serta tindakan pengawasan baik bagi Otoritas Jasa Keuangan maupun PPDP sehingga hak pemegang polis, tertanggung, terjamin, dan/atau peserta dapat dipenuhi dengan segera, serta meminimalisir adanya permasalahan terkait hak pemegang polis, tertanggung, terjamin, dan/atau peserta akibat perangkat hukum yang kurang lengkap atau karena berlarut-

larutnya kondisi kesehatan PPDP. Mekanisme exit policy bagi PPDP yang efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan perlindungan konsumen PPDP dan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada PPDP.

Secara garis besar inti/ pokok dari POJK No. 37 Tahun 2025 meliputi:

1. Ruang lingkup Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan yang mencakup perusahaan perasuransian, lembaga penjamin dan dana pensiun, termasuk yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Penambahan dan perubahan parameter kuantitatif penetapan status pengawasan.
3. Penambahan kewenangan OJK untuk menyesuaikan status pengawasan dalam hal PPDP sedang dalam proses merger, akuisisi, dan penambahan modal disetor.
4. Penekanan kembali bahwa Peringkat Komposit dan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan Hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP

**PENUTUP**

Manajemen risiko yang efektif sangat penting bagi dana pensiun untuk memastikan bahwa Dana Pensiun dapat memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun kepada peserta. Manajemen risiko tidak lagi hanya memitigasi apa yang sudah terjadi, tetapi memprediksi apa yang akan terjadi. Dengan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif, dana pensiun dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja keseluruhan mereka. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko yang baik akan membantu dana pensiun dalam mencapai tujuan jangka Panjang dan menjaga keberlanjutan operasional Dana Pensiun.

Tantangan tahun 2026 membutuhkan organisasi yang **solid secara internal** namun **fleksibel secara eksternal**. Konsolidasi memastikan organisasi yang kokoh, sementara adaptasi memastikan organisasi mampu mengarungi badai perubahan dengan navigasi yang tepat. Semoga bermanfaat.



Oleh: **Abdul Hadie**,  
Presiden Direktur Dapen Mandiri

# TANTANGAN DANA PENSIUN DALAM EKOSISTEM KONGLOMERASI KEUANGAN

## LATAR BELAKANG

**D**ana Pensiun merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam menjamin kesinambungan dan kesejahteraan peserta setelah memasuki usia pensiun. Dalam perkembangan industri jasa keuangan, Dana Pensiun tidak lagi berdiri secara terpisah dengan entitas pendirinya melainkan semakin erat untuk tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan. Kondisi ini membawa implikasi terhadap penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, Kepatuhan serta kecukupan pengawasan yang harus selaras dengan kerangka pengawasan terintegrasi.

Sejalan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu POJK nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi keuangan yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 23 Desember 2024 bahwa Dana Pensiun ditetapkan menjadi anggota konglomerasi keuangan yang mana langkah tersebut menjadi bentuk dorongan yang dilakukan oleh OJK untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.

Penerapan konsep konglomerasi keuangan membawa pergeseran besar bagi industri dana pensiun di Indonesia. Sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar (dibawah naungan induk



konglomerasi), dana pensiun harus beradaptasi dengan standar tata Kelola dan pengawasan yang jauh lebih ketat yang terintegrasi dan selaras dengan induk konglomerasi keuangannya.

## KERANGKA KONGLOMERASI KEUANGAN

Konglomerasi keuangan merupakan kelompok lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu kepemilikan atau pengendalian yang sama, baik

secara langsung maupun tidak langsung dan group tersebut memiliki kegiatan signifikan di lebih dari satu sektor jasa keuangan yang dikendalikan oleh sebuah Perusahaan induk untuk diversifikasi dan sinergi bisnis. Konsep ini menciptakan struktur yang kuat dengan berbagai anak Perusahaan di sektor berbeda yang saling mendukung namun tetap terpisah secara hukum.

Sebagai bagian dari Konglomerasi keuangan, Dana Pensiun memiliki

karakteristik yang berbeda dibandingkan entitas keuangan lainnya. Dana Pensiun mengelola dana Amanah peserta dengan tujuan utama memenuhi kewajiban manfaat pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hubungan Dana Pensiun dengan entitas induk dan Perusahaan afiliasi harus dikelola berdasarkan prinsip independensi, kewajaran, dan kehati-hatian. Setiap transaksi dengan pihak terafiliasi wajib memperhatikan prinsip arm's length dan tidak merugikan kepentingan peserta. Potensi konflik kepentingan perlu diidentifikasi dan dimitigasi melalui kebijakan dan prosedur yang jelas.

### PENERAPAN TATA KELOLA & MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Dalam kerangka konglomerasi keuangan, Dana Pensiun wajib menerapkan tata Kelola Dana Pensiun yang baik (good pension fund governance) yang selaras dengan tata Kelola terintegrasi konglomerasi namun tidak mengabaikan tata kelola yang diatur tersendiri dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Dana Pensiun. Hal tersebut mencakup kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab serta efektivitas fungsi pengawasan.

Peran Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan operasional Dana Pensiun telah sejalan dengan peraturan OJK dan kebijakan intra group tanpa mengurangi independensi pengambilan keputusan. Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan audit internal perlu bersinergi baik di Tingkat Dana Pensiun maupun secara terintegrasi dalam konglomerasi serta menjadi tonggak dalam suksesi penerapan konglomerasi keuangan yang berlaku.

Dalam konglomerasi keuangan yang melibatkan Perusahaan Anak dan LJK lain seperti Dana Pensiun wajib menyusun dan memiliki Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan sebagai komitmen tertulis antara PIKK (Perusahaan Induk Konglomerasi



Keuangan) dan anggota Konglomerasi Keuangan. PIKK dapat Menyusun Pedoman (Guidance) terkait tata Kelola yang baik bagi Anggota Konglomerasi Keuangan. Selain itu PIKK juga melakukan monitoring dan evaluasi atas Tata Kelola konglomerasi misalnya melalui berbagai forum dibawah Forum Tata Kelola Terintegrasi antara lain Forum Kepatuhan Terintegrasi, Forum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Forum Internal Audit Terintegrasi.

Dana Pensiun dalam konglomerasi keuangan wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara menyeluruh. Risiko yang dikelola tidak hanya risiko yang melekat pada Dana Pensiun, tetapi juga risiko yang timbul akibat keterkaitan dengan entitas lain dalam konglomerasi.

Kerangka Pengawasan Manajemen Risiko Terintegrasi menggunakan Three Lines Model yaitu PIKK menjalankan fungsi pengawasan bisnis dan supervisi pengendalian risiko LJK Konglomerasi Keuangan melalui;

1. Penetapan unit yang bertindak mewakili risk owner untuk melakukan identifikasi & mengelola risiko secara langsung dan proses bisnis;
2. Independen Oversight, yaitu unit yang melakukan pengukuran, pemantauan dan mengendalikan risiko secara agregat serta mengembangkan metodologi & kebijakan;
3. Independen Assurance, yaitu unit

yang memastikan risk governance dan pengendalian risiko diterapkan secara efektif.

Proses dan penguatan manajemen risiko terintegrasi dilakukan secara end to end, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) melakukan sejumlah inisiatif penguatan implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang melibatkan Unit in Charge yaitu SKMRT PIKK (Credit Portfolio Risk Group; Market Risk Group, Operational Risk Group) dan Group In Charge yaitu (Compliance Group, Corporate Secretary Group, Legal Group, etc) dengan aspek penguatan pada:

- a. Procedures & Methods, risk management alignment sebagai inisiatif peyelarasan risk appetite (Kebijakan dan Prosedur) dan metodologi PIKK dengan anggota konglomerasi dalam konglomerasi keuangan meliputi:
  - Risk appetite dan risk limit
  - Alignment process end-to-end kredit i.e. monitoring watchlist, scoring model
  - Stress testing & recovery plan
  - Framework Manajemen Risiko Operasional
- b. Process & Monitoring, memantau penilaian tingkat Kesehatan konsolidasi (semesteran), monitoring dan evaluasi profil risiko AKK dalam konglomerasi keuangan dan konsolidasi mandiri group melalui forum integrated risk committee (IRC) (triwulan), Performance

review (board forum) (triwulanan), penguatan penerapan manajemen risiko, pengembangan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.

- c. **People**, forum diskusi manajemen risiko dilakukan setiap kuartal untuk saling bertukar informasi dan memberikan rekomendasi dalam rangka penerapan kebijakan manajemen risiko di masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan (AKK), peningkatan kompetensi SDM disetiap AKK, sosialisasi risk culture.

### KEPATUHAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN PESERTA.

Dana Pensiun dalam Konglomerasi Keuangan wajib memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan OJK. Fungsi kepatuhan berperan sebagai limit pertahanan untuk memastikan bahwa kebijakan dan aktivitas Dana Pensiun tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

#### A. Aspek Kepatuhan Terintegrasi

Beranjak dari POJK 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, PIKK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam:

- Mengawasi penerapan tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi keuangan.

#### B. Aspek Audit Internal Terintegrasi

Dalam Pasal 24 POJK no 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi keuangan, Entitas Utama wajib memiliki satuan kerja audit internal terintegrasi (SKAIT). Tugas dan tanggung jawab

SKAIT yaitu a. memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing LJK dalam konglomerasi keuangan; b. melakukan audit pada LJK dalam konglomerasi keuangan baik secara individu, audit Bersama atau berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) LJK dalam konglomerasi keuangan; c. menyampaikan laporan audit intern terintegrasi.

### TANTANGAN BAGI DANA PENSIUN SEBAGAI ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN

Meskipun kegiatan usaha dan produk Dana Pensiun pada umumnya memiliki kompleksitas yang relatif rendah dibandingkan entitas jasa keuangan lain dalam Konglomerasi Keuangan, keberadaan Dana Pensiun sebagai bagian dari konglomerasi tetap menghadapi sejumlah tantangan yang

**“ DANA PENSIUN PERLU MEMASTIKAN BAHWA PENERAPAN KEBIJAKAN GRUP TIDAK MENGURANGI INDEPENDENSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN, KHUSUSNYA DALAM PENGELOLAAN INVESTASI DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN, SERTA TETAP MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN PESERTA.”**

bersifat struktural, tata Kelola dan pengawasan.

Pertama, **tantangan penyesuaian terhadap kerangka pengawasan terintegrasi**. Dana Pensiun wajib menyesuaikan kebijakan, proses, dan pelaporan dengan kerangka tata kelola dan manajemen risiko terintegrasi konglomerasi. Hal ini dapat menimbulkan beban administratif dan kepatuhan yang relatif lebih tinggi, meskipun profil risiko dan kompleksitas usaha Dana Pensiun tergolong sedang atau rendah.

Kedua, **potensi ketidakseimbangan antara prinsip independensi Dana Pensiun dan kebijakan grup**. Dalam Konglomerasi Keuangan, kebijakan strategis umumnya ditetapkan secara terpusat. Dana Pensiun perlu memastikan bahwa penerapan kebijakan grup tidak mengurangi independensi pengambilan keputusan, khususnya dalam pengelolaan investasi dan pemenuhan

kewajiban manfaat pensiun, serta tetap mengedepankan kepentingan peserta.

Ketiga, **risiko konflik kepentingan dan transaksi dengan pihak terafiliasi**. Sebagai bagian dari konglomerasi, Dana Pensiun berpotensi terlibat dalam transaksi dengan entitas afiliasi. Meskipun volume dan kompleksitas transaksi relatif terbatas, risiko konflik kepentingan tetap perlu dikelola secara memadai melalui penerapan prinsip kewajaran (arm's length principle) dan pengungkapan yang transparan.

Keempat, **ketidaksesuaian penerapan standar manajemen risiko yang bersifat advance**. Kerangka manajemen risiko konglomerasi umumnya dirancang untuk entitas dengan kegiatan usaha yang kompleks, seperti perbankan atau asuransi. Penerapan standar tersebut secara seragam pada Dana Pensiun berpotensi tidak sepenuhnya

proporsional dengan karakteristik dan kompleksitas Dana Pensiun, sehingga memerlukan penyesuaian berbasis prinsip proporsionalitas.

Kelima, **tantangan integrasi sistem dan pelaporan**. Integrasi sistem informasi, pelaporan risiko, dan kepatuhan dalam konglomerasi dapat menjadi tantangan bagi Dana Pensiun yang sebelumnya memiliki sistem sederhana. Penyesuaian ini memerlukan sumber daya dan kesiapan organisasi agar tidak mengganggu efektivitas operasional Dana Pensiun.

Keenam, **peningkatan ekspektasi tata Kelola dan akuntabilitas**. Keanggotaan dalam Konglomerasi Keuangan meningkatkan ekspektasi pemangku kepentingan terhadap penerapan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas Dana Pensiun. Hal ini menuntut penguatan kapasitas pengurus dan pengawas Dana Pensiun. □

# Kinerja Dana Pensiun Konvensional

(DPPK-PPMP, DPPK-PIIP, dan DPLK)


s/d November 2025 | Analisis Pertumbuhan Strategis

<b>Total Aset</b> <b>401.24T</b> ↑ +6.7% YoY	<b>Liabilitas</b> <b>398.57T</b> ↑ +5.38% YoY	<b>ROI (R+U)</b> <b>7.34%</b> ↑ +1.97pp YoY	<b>ROI (R)</b> <b>6.09%</b> ↑ +0.01pp YoY	<b>BOPO</b> <b>9.05%</b> ↓ -0.29pp YoY
---	--	--	--	---

## Rp Pendapatan Investasi



## Portofolio Investasi



## Kinerja DPPK-PPMP

<b>Aset</b> <b>195.85T</b> ↑ +5.03% YoY	<b>Liabilitas</b> <b>194.45T</b> ↑ +2.38% YoY	<b>RKD</b> <b>99.76%</b> ↑ +2.66pp YoY	<b>Portofolio Investasi DPPK-PPMP</b> 
<b>ROI (R+U)</b> <b>7.82%</b> ↑ +2.48pp YoY	<b>ROI (R)</b> <b>6.26%</b> ↓ -0.10pp YoY	<b>BOPO</b> <b>8.66%</b> ↓ -0.33pp YoY	

## Kinerja DPPK-PIIP

<b>Aset</b> <b>51.50T</b> ↑ +6.38% YoY	<b>Liabilitas</b> <b>51.22T</b> ↑ +6.62% YoY	<b>Portofolio Investasi DPPK-PIIP</b> 	
<b>ROI (R+U)</b> <b>7.25%</b> ↑ +2.12pp YoY	<b>ROI (R)</b> <b>6.01%</b> ↓ -0.34pp YoY		<b>BOPO</b> <b>5.65%</b> ↓ -0.07pp YoY

## Kinerja DPLK

<b>Aset</b> <b>153.90T</b> ↑ +9.14% YoY	<b>Liabilitas</b> <b>152.90T</b> ↑ +8.41% YoY	<b>Portofolio Investasi DPLK</b> 	
<b>ROI (R+U)</b> <b>6.78%</b> ↑ +1.30pp YoY	<b>ROI (R)</b> <b>5.93%</b> ↑ +0.30pp YoY		<b>BOPO</b> <b>10.74%</b> ↓ -0.45pp YoY


# Profil Dana Pensiun Pemberi Kerja

s/d November 2025 | Entitas DPPK-PPMP & DPPK-PPIP

Total Entitas DPPK <b>154</b> ↓ -6 YoY	Entitas DPPK-PPMP <b>118</b> ↓ -6 YoY	Entitas DPPK-PPIP <b>36</b> +0 YoY	Total Peserta DPPK <b>1.25Jt</b> ↓ -2.23% YoY
---	--	---------------------------------------	--


©2025 - Diolah dan disajikan oleh Bidang Kepesertaan & Litbang ADPI

## Jumlah Peserta DPPK




DPPK PPMP	875.441
DPPK PPIP	372.073

## Perkembangan Iuran vs Manfaat




Total Manfaat Pensiun:	Rp16.77T
Total Iuran Pensiun:	Rp14.93T

## Peta Sebaran Dana Pensiun Pemberi Kerja di Indonesia




Sumber Data:  
 [Utama] src: data.ojk.go.id; dataset: Dana Pensiun Konvensional; data: november 2025; tgl\_tarik: 15/01/2026 07:05 GMT+7  
 [\*Pembanding] src: ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik; dataset: Dana Pensiun Konvensional

## PERFORMA DANA PENSIUN PEMBERI KERJA (PPMP & PPIP)





Total Investasi  
135,24 T

Portofolio Investasi




Total Hasil Investasi  
8,47 T

Pendapatan Investasi





Total Investasi  
70,80 T

Portofolio Investasi




Total Hasil Investasi  
4,41 T

Pendapatan Investasi




Total Investasi  
13,84 T

Portofolio Investasi




Total Hasil Investasi  
0,95 T

Pendapatan Investasi




Total Investasi  
13,30 T

Portofolio Investasi



Total Hasil Investasi  
0,85 T

Pendapatan Investasi



# Selamat Ulang Tahun

## DANA PENSIUN YANG BERDIRI BULAN JANUARI & FEBRUARI

### NAMA DANA PENSIUN

### TANGGAL PENDIRIAN DANA PENSIUN

#### JANUARI

1	Dana Pensiun PT. BPD Maluku dan Maluku Utara	02 Januari 1986
2	Dana Pensiun Triputra	02 Januari 2007
3	Dana Pensiun Semen Padang	05 Januari 1977
4	Dana Pensiun PT PLN (Persero)	06 Januari 1965
5	Dana Pensiun Persekutuan Gereja - Gereja di Indonesia	06 Januari 1975
6	Dana Pensiun PT. BPD Sulawesi Tengah	07 Januari 1987
7	Dana Pensiun Perkebunan	08 Januari 1976
8	Dana Pensiun Toyota Astra	10 Januari 1995
9	Dana Pensiun Jasa Raharja	14 Januari 1988
10	Dana Pensiun Pertamina	15 Januari 1969
11	Dana Pensiun Yakkum	17 Januari 1980
12	Dana Pensiun Kompas Gramedia	21 Januari 1981
13	Dana Pensiun Bank Papua	28 Januari 1991
14	Dana Pensiun PT. BPD Bengkulu	29 Januari 1990
15	Dana Pensiun Karyawan Taspen	29 Januari 1973
16	Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya	29 Januari 1988
17	Dana Pensiun Sekolah Kristen	30 Januari 1970
18	Dana Pensiun Kimia Farma	31 Januari 2000

#### FEBRUARI

1	Dana Pensiun Bank Papua	01 Februari 1992
2	Dana Pensiun Bank Sumsel Babel	06 Februari 1990
3	Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia [GKI]	10 Februari 1973
4	Dana Pensiun Pemberi Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	12 Februari 1977
5	Dana Pensiun Bank BPD Sulawesi Utara Gorontalo	12 Februari 1994
6	Dana Pensiun PT. Brantas Abipraya	14 Februari 2000
7	Dana Pensiun Delta Djakarta	14 Februari 2000
8	Dana Pensiun Pertani	14 Februari 2000
9	Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	16 Februari 1981
10	Dana Pensiun Mitra Krakatau	22 Februari 1995
11	Dana Pensiun Bank Kalbar	23 Februari 1993
12	Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group	23 Februari 2009
13	Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia	27 Februari 1991
14	Dana Pensiun GPIB	28 Februari 1989
15	Dana Pensiun PT. Trakindo Utama	28 Februari 2012
16	DANA PENSIUN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN	28 Februari 2008



**ADPI**

# KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI TAHUN 2026

## ● SERTIFIKASI

No	Pelatihan	DURASI (HARI)	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Biaya
1	KKNI JENJANG 7 BIDANG DANA PENSIUN	2	20-21	10-11		21-22	19-20	23-24	21-22	18-19	15-16	20-21	17-18	15-16	4.500.000
2	KKNI JENJANG 6C BIDANG DANA PENSIUN SUB BIDANG PENGAWASAN DANA PENSIUN	2	22-23	12-13		23-24	21-22	25-26	23-24	20-21	17-18	22-23	19-20	17-18	4.000.000
3	KKNI JENJANG 6A BIDANG DANA PENSIUN SUB BIDANG PENGELOLAAN DANA PENSIUN	1	29					11				15			2.500.000
4	KKNI JENJANG 5 BIDANG DANA PENSIUN	2				16-17			28-29				10-11		3.500.000
5	KKNI JENJANG 4 BIDANG DANA PENSIUN	2	27-28				18-19			11-12				8-9	3.000.000
6	JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENGELOLAAN INVESTASI (WMI) *)	5	26-30			6-10			6-10				9-13		12.500.000
7	JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENGELOLAAN INVESTASI (WMI) - SUDAH CFIA *)	3					5-7					27-29			7.500.000

## ● NON-SERTIFIKASI

No	Pelatihan	DURASI (HARI)	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Biaya
1	MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN	3	6-8	3-5		7-9	5-7	2-4	7-9	4-6	1-3	6-8	3-5	1-3	5.500.000
2	MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN	2		9-10			12-13		14-15			13-14			4.000.000
3	AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN	2	13-14			28-29		9-10				27-28			4.000.000
4	MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN	2		4-5			11-12		15-16		22-23				4.000.000
5	MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSIUN	2					25-26						24-25		4.000.000
6	PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DANA PENSIUN	2							29-30		29-30				4.000.000
7	INTERNAL AUDIT DANA PENSIUN	2				14-15					8-9				4.000.000
8	PENYUSUNAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO	2						17-18					25-26		4.000.000

\*) Tidak berlaku potongan harga

### Catatan:

- (1) Biaya pendaftaran pelatihan di atas, belum termasuk PPh 23 sebesar 2% yang menjadi kewajiban Pendaftar,
- (2) Semua pelatihan dalam kalender diklat dan workshop Perkumpulan ADPI akan mendapatkan Sertifikat Pengetahuan Berkelanjutan Bidang Dana Pensiun,
- (3) Penyelenggaraan In House Training / Private Class di luar jadwal kaldik Perkumpulan ADPI akan diatur secara tersendiri, silahkan menghubungi email [diklat@adpi.or.id](mailto:diklat@adpi.or.id)



**INFORMASI LEBIH LANJUT:**

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi

Contact Person: **Marissa/Nisa** : 021-2514761/62 • [diklat@adpi.or.id](mailto:diklat@adpi.or.id)